

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik yang selalu terjadi di berbagai negara tentu membawa dampak buruk bagi para penduduknya, contohnya banyaknya pengungsi yang memilih untuk melarikan diri dari negara asalnya untuk mencari tempat yang lebih aman. Pengungsi yang berdatangan ini pada akhirnya meresahkan karena mereka termasuk kelompok paling rentan di dunia. Hal ini membuat negara-negara berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Australia adalah salah satu negara yang berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menandatangani dan juga meratifikasi Konvensi 1951.

Setelah meratifikasi Konvensi 1951, Australia membentuk undang-undang yang berkaitan dengan Konvensi 1951, yaitu *Migration Act 1958*. *Migration Act 1958* ini hadir untuk mengatasi permasalahan pengungsi dengan mengatur masuk, kedatangan, keberangkatan, serta deportasi orang-orang asing yang datang ke Australia. *Refugee and Humanitarian Program* atau RHP muncul sebagai *outcomes* atau perubahan perilaku dari Australia. Dalam pelaksanaannya, RHP berusaha untuk memenuhi hak-hak yang pengungsi berhak untuk dapatkan. Ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya *outputs* dan *outcomes* Australia membawa *impacts* berupa pemukiman kembali untuk ribuan pengungsi di negara pihak atau di Australia sendiri.

Maka dari itu, kepatuhan Australia menurut kategori kepatuhan Mitchell masuk dalam kategori *good faith non-compliance*. karena terbukti Australia telah membentuk *outputs*, melakukan upaya nyata, walau pada akhirnya *impacts* yang didapatkan kurang maksimal. Selain itu, dengan adanya pasal-pasal yang direservasi oleh Australia menunjukkan bahwa Australia merasa tidak harus untuk memenuhi hak dan kebutuhan pengungsi sekaligus menunjukkan bahwa Australia tidak patuh terhadap Konvensi 1951 sehingga kepatuhan Australia dikategorikan dalam *good faith non-compliance*.

4.2 Saran

Pelaksanaan RHP oleh Australia mungkin tidak membawa dampak signifikan dalam mengatasi permasalahan pengungsi di dunia, namun RHP mampu untuk menawarkan masa depan lebih baik untuk para pengungsi. Maka dari itu, untuk meningkatkan kegunaannya, penulis menyarankan dua hal yang bisa dilakukan oleh Australia di masa depan. Pertama, sebaiknya proses penetapan status pengungsi dapat dibuat lebih efektif untuk mempersingkat waktu dan menyederhanakan proses tanpa mengurangi ketelitian dalam menetapkan status pengungsi. Kedua, Australia dapat bekerja sama dengan organisasi lain selain UNHCR agar dapat meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan RHP bagi pengungsi yang membutuhkan.